

PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA DALAM PENGEMBANGAN AGROBISNIS MELALUI PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQ

Liya Sukma Muliya[#] dan Sri Ratna Suminar[#]

[#]Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

Abstrak

One of the appropriate enterprise which complies to the sustainable development based on agribusiness is enterprise partnership between the big and small company or between the strong and weak company. In term of nation development, the enterprise partnership will induce economic development, employment, payment and regional development. However, commonly one of the partner does over role which caused financial loss.

This research was conducted at Pondok Pesantren Al-Ittfaq as an enterprise that developed agribusiness as an enterprise partnership.

Key words: Small enterprise, partnership, agribusiness

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam memacu pembangunan saat ini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada swasta untuk berperan serta di berbagai sektor pembangunan. Peran swasta sangat diharapkan terutama untuk pembangunan di bidang-bidang yang menjadi pemicu untuk menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja, mempercepat pembangunan wilayah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Usaha kecil dan koperasi yang merupakan bagian terbesar sekaligus pilar penopang utama dari perekonomian nasional harus diberikan peluang dan peran yang lebih besar agar menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Permasalahan mendasar yang ada pada usaha kecil dan koperasi adalah kurangnya kemampuan manajemen dan profesionalisme serta terbatasnya akses terhadap permodalan, teknologi, terutama jaringan pemasaran. Faktor ini kadang kala menjadi penghambat berkembangnya usaha kecil dan menjadi alasan logis bagi pengusaha besar untuk tidak melakukan kemitraan dengan pengusaha kecil.

Salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah ini adalah melalui kemitraan usaha antara yang besar dan yang kecil, antara yang kuat dan yang lemah. Melalui kemitraan diharapkan dapat secara cepat mengatasi kekurangan dan keterbatasan pengusaha kecil tersebut, oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, yang diharapkan mampu

merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan saling memerlukan dan saling menguntungkan.

Dalam pengertian kemitraan ada unsur yang penting yaitu motif ekonomi atau bisnis yang berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Jadi, kemitraan itu tidak diarahkan pada kerjasama yang bersifat belas kasihan belaka.

Dewasa ini, dengan kemajuan industri di berbagai bidang kegiatan pertanian pun tak luput dari sentuhannya. Karena itu pula, pertanian dan industri telah pula menyatu dalam satu bentuk usaha yang biasa kita kenal sebagai agroindustri. Kegiatan pertanian didukung oleh kemajuan industri untuk menghasilkan produk dalam suatu kegiatan agrobisnis. Kini agrobisnis telah menjadi tali pengikat antara sektor industri dan pertanian sebagai harapan bagi pengembangan sektor industri dan pertanian di masa mendatang.¹

Agrobisnis merupakan kegiatan yang sangat luas. Dimulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian hingga ke pemasaran produk yang dihasilkan, baik berupa hasil usaha tani maupun komoditas olahan. Dengan pengertian ini memperlihatkan bahwa agrobisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, mulai dari

¹ Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, IBEC, Jakarta, 1995, hlm.167.

sarana produksi, produksi, agroindustri, pemasaran dan penunjang (R&D, mencakup penyuluhan, pembiayaan, infrastruktur, dan lain sebagainya).

Sejalan dengan hal tersebut, Subiako Tjakrawerdya mengatakan bahwa secara umum agrobisnis mengandung pengertian sebagai keseluruhan operasi yang terkait dengan aktivitas untuk menghasilkan dan mendistribusikan input produksi, aktivitas untuk produksi usaha tani, pengolahan sampai ke tingkat pemasaran.²

Beberapa ilustrasi kurang berhasilnya pelaksanaan kemitraan misalnya kasus yang dapat terlibat pada program tebu rakyat intensifikasi, Perkebunan Pola Inti Rakyat, Tambak Inti Rakyat, Usaha Kerajinan, Industri, dan Sektor Jasa. Manfaat dari berbagai program kemitraan tersebut di atas belum mampu memperbaiki secara mendasar ketidakberdayaan petani/nelayan dan usaha kecil yang dirasakan selama ini. Perlakuan yang diterima sebagian plasma peserta program kemitraan tersebut terkadang hanya sebagai prasyarat pelengkap dari pengusaha inti sebagai wujud rasa peduli terhadap lingkungan sekitarnya ataupun sebagai tanda turut berpartisipasi dalam sektor sosial *commitment* atau dianjurkan oleh pemerintah semata. Bahkan diberbagai tempat yang terjadi adalah eksploitasi terselubung dari inti terhadap plasma dalam bentuk kepemilikan lahan maupun pendapatan di samping kurang transparannya penetapan harga, penetapan standardisasi produk, dan pangsa pasar selain tidak dijumpai adanya transfer teknologi dan manajemen.³

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penulis akan mencoba melakukan penelitian serta pengkajian yang lebih mendalam terhadap praktek perjanjian kerjasama kemitraan usaha dalam pengembangan agrobisnis melalui pondok pesantren.

1.2 Identifikasi Masalah

Seperti telah dikemukakan, bahwa berkaitan dengan perjanjian kerjasama kemitraan usaha banyak hal yang perlu diteliti secara seksama, oleh karena itu penelitian difokuskan pada rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan usaha dalam pengembangan agrobisnis ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan usaha untuk pengembangan agrobisnis ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan usaha dalam pengembangan agrobisnis.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan usaha untuk pengembangan agrobisnis.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi penelitian serta menambah pustaka di bidang hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan data kepada instansi dan khalayak, khususnya kepada pengusaha besar dan pengusaha kecil/petani yang akan mengembangkan agrobisnis melalui kemitraan.

1.4 Tinjauan Pustaka

Secara historis sektor pertanian selalu memberikan kontribusi yang cukup dapat diandalkan bagi perolehan devisa non migas, khususnya dari penerimaan ekspor.

Perolehan devisa tersebut bersumber dari sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan, sub sektor pangan, dan hortikultura. Kenyataan sejarah ini seharusnya dijadikan indikator bahwa peranan sektor agribisnis harus dikembangkan dan dipacu kinerjanya karena peranan agrobisnis sangat besar dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia, diantaranya :⁴

1. Sektor pertanian atau agrobisnis adalah satu-satunya harapan dalam pengadaan pangan nasional yang non impor;
2. Sektor agribisnis merupakan penyerap angkatan kerja nasional terbesar, terlebih lagi dalam krisis

² Dikutip dari Renville Siagian, *Pengantar Manajemen Agribisnis*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 19

³ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 199, hlm 1

⁴ Gumbira Said E., *Pengkajian dan Peranan Teknologi Agroindustri Bioteknologi*, Majalah Manajemen Usahawan, No. 10 Tahun XXVII, Juni 1998, hlm. 21.

ekonomi yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK);

3. Pengembangan agrobisnis akan mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.

Pada dasarnya, kemitraan usaha menjangkau pengertian yang luas. Kemitraan itu berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal-usul atau pemiliknya, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi, maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil. Selain aspek pelaku, dalam aspek objeknya kemitraan usaha terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha yang berbunyi :

"Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil (koperasi) dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan".

Perjanjian kerjasama kemitraan usaha dalam pengembangan sektor agrobisnis keberadaannya didasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Kebebasan membuat perjanjian dalam hukum nasional sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerduta yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Di dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat sebagai asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang diantara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.⁵

Untuk dapat terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam pengembangan agrobisnis, syarat umum bagi sahnya suatu perjanjian dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 1, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 45.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Dalam Pengembangan Agrobisnis Melalui Pondok Pesantren Al-Ittifaq (Liya Sukma Muliya dan Sri Ratna Suminar)

1320 KUHPerduta, disamping Pasal 1321 KUHPerduta. Dengan demikian perjanjian itu dibuat tidak dengan maksud bertentangan dengan hukum atau dengan tujuan-tujuan tertentu yang merugikan kepentingan umum (individu, masyarakat, dan negara), dan atau tidak sesuai dengan perasaan keadilan atau kesesuaian masyarakat (Pasal 1337 KUHPerduta).⁶

Kemitraan usaha dengan pengertian kerjasama tersebut dilakukan atas dasar kemampuan yang seimbang, agar yang lemah tidak ditelan oleh yang kuat atau kerjasama tersebut tidak hanya dilakukan berdasarkan belas kasihan. Selain itu juga harus ada saling ketergantungan/keterkaitan usaha karena kepentingan yang sama yang saling menguntungkan agar kerjasama tersebut efektif dan berkesinambungan. Kemitraan tidak boleh bersifat substitusi dan situasional dimana salah satu pihak memperlakukan mitra usahanya hanya apabila diperlukan saja dan sewaktu-waktu dapat diganti. Proses kemitraan usaha harus dilihat sebagai proses jangka panjang dimana masing-masing pihak yaitu koperasi, BUMN, dan BUMS memiliki kemampuan yang seimbang dan komplementer, sehingga kerjasama yang terjadi dapat dilakukan atas dasar kebutuhan nyata dari pihak-pihak yang bersangkutan dan saling menghormati.⁷

Dalam sektor agribisnis, petani pada umumnya tidak memproduksi jumlah yang cukup memungkinkan petani tersebut melakukan bisnis langsung dengan pedagang besar atau eceran. Oleh karena itu dengan sistem kerja koperasi yang kondusif dengan dilandasi semangat kemitraan usaha melalui koperasi pemasaran (*marketing cooperative*) beberapa petani bersama-sama dapat memasarkan produknya dengan lebih efisien dan berusaha memenuhi jumlah yang diminta oleh konsumennya. Pada koperasi pemasaran yang modern kegiatan pemasaran tersebut diintegrasikan pula dengan kegiatan pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan, sekaligus membantu anggotanya untuk dapat memenuhi standar yang diminta oleh pasar yang disyaratkan oleh pemerintah dalam pemasaran produknya. Selanjutnya melalui koperasi sarana produksi (*supply cooperative*) memungkinkan anggota untuk mengumpulkan sumber daya pembelian sarana produksi seperti bibit, pupuk,

⁶ Amirizal, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 36.

⁷ Daman Danuwidjaya, *Kemitraan/keterkaitan Usaha antara Gabungan Koperasi Susu Indonesia dengan Industri Pengolahan Susu Dialog Kemitraan dan Keterkaitan*, Gramedia, Bandung, 1992, hlm. 12.

alat pertanian dan sebagainya. Pembelian dalam jumlah yang besar secara bersama-sama akan mengurangi biaya, menjamin pasokan dan memungkinkan untuk mendapat kualitas yang lebih baik.⁸

2. PEMBAHASAN

2.1 Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Dalam Mengembangkan Agrobisnis.

Kemitraan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

Dalam wacana pembangunan nasional, adanya kemitraan usaha antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan mengembangkan pertumbuhan pembangunan nasional.

Bagi pelaku-pelaku kemitraan, dalam hal ini bagi pengusaha besar akan menguntungkan mereka karena terjadi penghematan biaya produksi, terjaminnya bahan baku baik secara kualitas maupun kuantitas, menghemat modal investasi karena setiap perusahaan tidak harus selalu menguasai faktor dari hulu ke hilir. Sedangkan bagi petani adanya kemitraan ini akan mendorong peningkatan kemampuan dan kewirausahaan, peningkatan pendapatan keluarga, dan masyarakat pedesaan, peningkatan kualitas penguasaan teknologi, penguasaan manajemen, dan penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya kemitraan merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat kecil.

Dalam melaksanakan pengembangan agrobisnis di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, pemimpin pondok pesantren menganut prinsip bahwa dalam melaksanakan pengembangan agrobisnis harus di ridloi/direstui oleh Allah SWT, diakui oleh pemerintah, berdasarkan atas kepribadian yang luhur, usaha tersebut secara ekonomis dapat menghasilkan keuntungan.

Dalam hal mengembangkan kegiatan usahanya yayasan Al-Ittifaq, bermitra dengan pengusaha mitra baik pasar swalayan maupun perusahaan umum. Apabila dikaji dari bentuk perjanjiannya, hubungan hukum kemitraan ini termasuk kategori pola sub

kontrak. Tetapi apabila dilihat dari sisi lain bahwa yayasan Al-Ittifaq bertindak juga sebagai perusahaan pengelola hubungannya dengan kelompok tani di sekitar pondok pesantren, dimana produknya ditampung dan dijual kepada mitra usahanya. Pola sub kontrak merupakan hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Dalam melaksanakan kegiatannya terdapat tiga pola yang diterapkan :

Pola I :

1. Anggota melalui kelompok menjual kepada yayasan;
2. Yayasan menjual kepada pasar swalayan melalui KUD;
3. KUD membuat faktur ke pasar swalayan, dan KUD mendapat *fee* yayasan dalam bermitra dengan pasar swalayan melalui mitra media KUD.

Jadi produksi anggota kelompok dikoleksi oleh yayasan sebagai wadah kelompok tani, dijual atau konsinyasi ke pasar swalayan melalui faktur yang dikeluarkan oleh KUD, dan KUD menerima *fee* dari yayasan sesuai dengan volume barang yang laku. Kelompok tani terdiri dari dua gabungan kelompok, yaitu gabungan kelompok tani yang terdiri dari petani sekitar pondok pesantren dan gabungan kelompok tani yang terdiri dari guru, karyawan, dan santri.

Pola II :

1. Anggota menjual hasilnya kepada yayasan melalui ketua kelompok;
2. Ketua kelompok mengadakan kegiatan sortasi, grading, pengepakan, dan pelabellan;
3. *Grade* 1 dijual ke pasar swalayan, *grade* 2 dijual ke restoran, dan *grade* 3 dijual ke pasar tradisional.

Dalam pola ini yang bermitra adalah yayasan Al-Ittifaq dengan pasar swalayan. Namun, proses sortasi, *grading*, *packaging*, dan pelabellan dilaksanakan oleh ketua kelompok. Kemudian diklasifikasi sesuai dengan segmen pasar yaitu kualitas primer disalurkan kepada pasar swalayan, kelas medium kepada restoran, dan selebihnya kepada pasar tradisional.

⁸ HS. Dillon, *Strategi Pengembangan Pasar Agribisnis, Manajemen Usahawan Indonesia*, No. 10 Tahun XXVII Oktober 1998, hlm. 14.

Pola III :

Sama halnya dengan pola II dan pola III yayasan bermitra dengan PT Multipress Singapura dan PT Kartini Jawa Tengah :

1. Anggota melalui kelompok melakukan kegiatan ; mengolah, mengepak, dan melabel.
2. Yayasan bermitra dengan PT Multipress Singapura dan PT Kartini Jawa Tengah.

Ciri Khas dari bentuk kemitraan sub kontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu. Kemitraan sub kontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Kemitraan sub kontrak terdapat kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan sub kontrak, menunjukkan bahwa hubungan sub kontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi produsen kecil sebagai sub kontrak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrol kualitas produk yang ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat, serta sering timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi.

2.2 Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha untuk Mengembangkan Agrobisnis

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya ikatan tanggung jawab masing-masing sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.

Dalam kemitraan tersebut secara garis besar pondok pesantren Al-Ittifaq mempunyai tanggung jawab terhadap kelompok tani mitranya dalam hal :

1. Memberikan bantuan atau kemudahan memperoleh permodalan untuk mengembangkan usaha, penyediaan sarana produksi yang dibutuhkan, bantuan terutama teknologi untuk meningkatkan produksi dan mutu produksi.
2. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas SDM kelompok tani, baik melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan dalam bentuk kewirausahaan, manajemen, dan keterampilan teknik produksi.

3. Menyusun rencana usaha dengan kelompok tani mitranya untuk disepakati bersama.
4. Menjamin pembelian hasil produksi sesuai kelompok tani dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.
5. Mengadakan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan teknologi baru yang dibutuhkan dunia usaha khususnya usaha yang dikembangkan dengan kemitraan usaha.
6. Melakukan koordinasi dalam pembinaan pengembangan usaha, pelayanan, penyediaan informasi bisnis, promosi peluang pasar, dan peluang usaha yang akurat dan aktual pada setiap wilayah.

Dalam melakukan kemitraan kelompok tani yang menjadi mitranya mempunyai tanggung jawab untuk melakukan :

1. Bersama-sama dengan pengusaha besar/Pondok Pesantren Al-Ittifaq mitranya melakukan penyusunan rencana usaha untuk disepakati.
2. Menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai kesepakatan dengan pengusaha besar/ pondok pesantren Al-Ittifaq mitranya.
3. Melaksanakan kerjasama antara sesama kelompok tani yang memiliki usaha sejenis dalam rangka mencapai skala usaha ekonomi untuk mendukung kebutuhan pasokan produksi kepada pengusaha besar/ Pondok Pesantren Al-Ittifaq mitranya.
4. Memasok hasil produksinya kepada pengusaha besar/ Pondok Pesantren Al-Ittifaq mitranya dengan jumlah standar mutu yang sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama.

Dalam hal terjadinya wanprestasi salah satu pihak, misalnya pihak Al-Ittifaq terlambat memasok barang yang dipesan swalayan, maka pihak pondok pesantren Al-Ittifaq akan kehilangan pelanggannya. Sebaliknya apabila swalayan yang wanprestasi dalam hal pembayaran maka Al-Ittifaq akan menagih terus sampai uangnya dibayar.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Hubungan hukum antar pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan usaha dalam mengembangkan agrobisnis adalah subkontrak, ini merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra

usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya.

2. Dalam kemitraan tersebut secara garis besar perusahaan besar/Pondok Pesantren Al-Ittifaq mempunyai tanggung jawab terhadap kelompok tani mitranya dalam memberikan bantuan atau kemudahan memperoleh permodalan untuk mengembangkan usaha, penyesuaian sarana produksi yang dibutuhkan, bantuan teknologi terutama teknologi untuk meningkatkan produksi dan mutu produksi. Sedangkan bagi kelompok tani yang menjadi mitra mempunyai tanggung jawab untuk memasokkan hasil produksinya kepada pengusaha besar/Pondok Pesantren Al-Ittifaq mitranya dengan jumlah dan standar mutu sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama.

3.2 Saran- saran

1. Sebaiknya pondok Pesantren Al-Ittifaq membentuk koperasi dimana anggotanya adalah para pengajar dan santri serta petani yang ada di sekitar pondok pesantren.
2. Dalam melaksanakan kemitraan harus disertai dengan kontrak tertulis yang saling mengikat.
3. Permodalan kiranya dapat dibantu atau didukung oleh usaha mitra, baik langsung maupun sebagai avails.
4. Praktek konsinyasi produk pondok pesantren pada supermarket yang dibayar setelah 2-4 minggu, seyogyanya dihentikan, karena merugikan mitra yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amirizal. 1994. *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik*. Jakarta : Djambatan.

Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.

Danuwijaya, Darman. 1992. *Kemitraan/Keterkaitan Usaha antara Gabungan koperasi Susu Indonesia dengan Industri Pengolahan Susu*. Bandung : Gramedia.

Hafsah, Mohammad Jafar. 1999. *Kemitraan Usaha Koperasi dan Strategi*. Jakarta : Pustaka Harapan.

Irsyad, Suyono dkk. 1996. *Koperasi dalam Sorotan Pers, Agenda yang Tertinggal*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Siagian, Renville. 1997. *Pengantar Manajemen Agribisnis*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Soekartawi. 1995. *Agribisnis Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Makalah, Hasil Penelitian, Jurnal dan Artikel

Dillon HS. 1998. *Strategi Pengembangan Pasar Agribisnis*. Majalah Manajemen Usahawan Indonesia, No. 10 Th. XXVII, Oktober, 1998.

Gumbira Said. 1998. *Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri Bioteknologi*, Majalah Usahawan, No. 11 Th. XXVII, Juni, 1998.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

KUHPperdata

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan